



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN DAN
PELAKSANAAN FESTIVAL GEDONGSONGO PADA SUB KEGIATAN
PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA
KABUPATEN/KOTA DAN FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA
BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA
DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempromosikan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Semarang, khususnya kawasan Candi Gedongsongo yang menjadi kawasan wisata unggulan Kabupaten Semarang, perlu melaksanakan Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten dan Festival Gedongsongo;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten dan Pelaksanaan Festival Gedongsongo dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang pada belanja Sub

Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten Dan Pelaksanaan Festival Gedongsongo Pada Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Dan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Badan Promosi dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 55);

17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN DAN PELAKSANAAN FESTIVAL GEDONGSONGO PADA SUB KEGIATAN PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA DAN FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah.
5. Kawasan Wisata Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek.

6. Festival adalah hari atau pekan gembira atau kegiatan dalam rangka peringatan peristiwa penting atau bersejarah, atau pesta rakyat.
7. Festival Gedongsongo adalah kegiatan budaya dan promosi pariwisata yang diselenggarakan di Daya Tarik Wisata Candi Gedongsongo, dengan cara utama berupa reresik candi dilanjutkan dengan atraksi kesenian dan pameran potensi wisata dan produk usaha mikro kecil menengah unggulan Daerah.
8. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan pembiayaan Langsung.

BAB II

DANA TAMBAH UANG

Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk pelaksanaan pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata Kabupaten dan pelaksanaan festival Gedongsongo pada Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 adalah Rp512.132.312,00 (lima ratus dua belas juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (2) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp404.742.312,00 (empat ratus empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah); dan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp107.390.000,00 (seratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021.
- (2) Rincian dan jadwal penggunaan dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bulan Oktober 2021 sebesar Rp134.914.104,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu seratus empat rupiah) untuk Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - b. bulan November sebesar Rp242.304.104,00 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat ribu seratus empat rupiah) dengan rincian:
 1. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp134.914.104,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu seratus empat rupiah); dan
 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp107.390.000 (seratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - c. bulan Desember 2021 sebesar Rp134.914.104,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu seratus empat rupiah) untuk Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila dana Tambah Uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sisa Tambah Uang harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan

- b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 – 10 – 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 15 – 10 – 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014